



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 5 Mei 2021

Nomor : 556/ **241** /Parpora/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Edaran**

Kepada Yth,

- Bapak/Ibu/Sdr.
1. Camat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota
  2. Wali Nagari Se-Kabupaten Lima Puluh Kota
  3. Pengelola Wisata Se Kabupaten Lima Puluh Kota

di  
**Tempat**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat edaran Gubernur Sumatera Barat No: 08/ED/GSB-2021 tentang penyelenggaraan sholat Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 Maschi, Pembukaan Objek Wisata dan Pengaturan Mobilitas Pergerakan Masyarakat Lintas Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021.

Berdasarkan Update zonasi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat minggu ke 61 pandemi covid-19/periode 9 Mei 2021-15 Mei 2021 yang mana Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada zona orange (Resiko sedang). Sesuai dengan surat edaran Gubernur bahwa objek wisata hanya dapat dibuka pada daerah zona kuning dan zona hijau, pada daerah berzona merah dan orange objek wisata wajib di tutup. Saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada zona orange.

Schubungan dengan hal diatas maka seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota wajib ditutup mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai 17 Mei 2021.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sarilamak, 5 Mei 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Forkopinda Kabupaten Lima Puluh Kota di tempat
2. Kepala Satpol PP kabupaten Lima Puluh Kota
3. Arsip